



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 277 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi tanggal 13 Mei 2026, penilaian paparan pada tanggal 20 dan 21 Mei 2026 dan klarifikasi lapangan pada tanggal 25 dan 26 Mei 2026, maka perlu menetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa yang ditetapkan menjadi Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dana insentif dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- KETIGA : Arah penggunaan dana insentif bagi Desa yang menjadi Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelurahan yang ditetapkan menjadi Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa barang dan penggunaan hadiah yang bersifat perlombaan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ,
pada tanggal 9 April 2026.

PARAF/HEPARAT	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KASIB/KABAG	
KASIB/KASIBIN/KASIBIN/KASIBIN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. KAB.	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 277 /KUM/2026
TANGGAL 9 Juni 2026

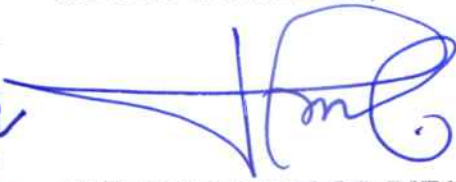
DAFTAR JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	TOTAL NILAI	PERINGKAT DESA	JUMLAH DANA INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)
1.	Tanta	Warukin	533	Juara I	40.000.000,00
2.	Banua Lawas	Bangkiling Raya	515	Juara II	30.000.000,00
3.	Tanjung	Sungai Pimping	452	Juara III	20.000.000,00
4.	Tanjung	Hikun	248	Juara I	Paket Hadiah senilai 25.000.000,00
5.	Murung Pudak	Pembataan	232	Juara II	Paket Hadiah senilai 10.000.000,00

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KAB. TABALONG	
K. HIMPUNAN DESA/KEL. IF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
SISTEN	
KEBUN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 277 /KUM/2026
TANGGAL 9 Juni 2026

ARAH PENGGUNAAN DANA INSENTIF UNTUK JUARA LOMBA DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	BIDANG	KEGIATAN	KET
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pendapatan Profil Desa dan Kelurahan; 2. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa dan Kelurahan; dan 3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
2.	Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik (dipilih sesuai kebutuhan Desa).	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan (sesuai kebutuhan Desa).	
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; 2. Peningkatan Kapasitas Desa: a) Pelatihan Pendataan dan Penyusunan Prodeskel; b) Pelatihan Pendataan dan penyusunan Evdeskel; dan c) Pelatihan Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan Desa. 3. Peningkatan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa: a) Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Tata Tertib BPD; dan b) Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa. (dipilih sesuai kebutuhan Desa).	
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (dipilih sesuai kebutuhan Desa).	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KABIN/KASUBIN/KASUBAG	

PARAF KOOF DINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
PEKABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI